

Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Laurensia Philia Adeleida Tambalean¹

Daud M. Liando²

Donald Monintja³

Email Korespondensi: laurensia.philia@gmail.com

ABSTRAK

Dalam keanggotaan bawaslu provinsi terdapat kebijakan affirmative yang mendorong keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 92 Ayat 11 "Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)." Pada keanggotaan Bawaslu di Provinsi Sulawesi Utara saat ini tidak melaksanakan kebijakan tersebut 5 orang anggota diantaranya adalah laki-laki. Sehingga, Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak adanya keterwakilan perempuan pada keanggotaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Masa Periode 2023-2027. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak adanya keterwakilan perempuan adalah Tim Seleksi yang kurang menilai secara subjektif terhadap calon anggota Bawaslu perempuan sehingga dalam proses seleksi yang ada Tim seleksi dinilai tidak menerapi amanat undang-undang hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bukti penilaian terhadap calon anggota pada proses seleksi. Dan faktor lain adalah kurangnya partisipasi dari perempuan. Dalam implementasinya kebijakan ini belum tercapai, sehingga harapannya kedepan dengan Mempersiapkan Tim Seleksi yang memiliki penilaian subjektif pada proses seleksi anggota Bawaslu, dan Bawaslu lebih meningkatkan partisipasi perempuan pada Lembaga sehingga peran perempuan dalam penyelenggara pemilu agar tujuan dari kebijakan ini bisa tercapai.

Kata Kunci: Kebijakan, Keterwakilan Perempuan, Rekrutmen, Tim Seleksi

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kebijakan afirmatif merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan keterwakilan perempuan memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh peluang yang sama bagi perempuan untuk duduk pada bidang politik. Pentingnya keterlibatan perempuan dalam penentuan arah kebijakan ini karena berangkat dari sejarah perempuan yang tertinggal dan dikategorikan sebagai masyarakat kelas kedua, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu kebijakan ini dibuat agar perempuan mampu mengakomodasi dan mengekspresikan kepentingannya secara massif bukan hanya dalam konteks menyuarakan saja, namun perempuan juga mampu memiliki akses kebijakan dengan menduduki suatu jabatan publik tertentu, seperti penyelenggara pemilu. Keterwakilan perempuan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai bentuk politik ide saja, melainkan juga menuntut agar perempuan hadir dalam suatu jabatan tertentu agar perempuan tidak hanya diberikan kesempatan untuk menyuarakan, namun juga sebagai pelaku dalam mengambil dan memperjuangkan kebijakan dengan akses yang dimiliki dari jabatan tersebut. Dalam hal ini, kehadiran perempuan dalam jabatan publik tersebut, bukan hendak mendorong suatu kebijakan yang hanya mementingkan perempuan saja, melainkan mendorong agar terjadinya dialektika antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik dalam melahirkan suatu kebijakan

yang berkeadilan gender. Dalam hal ini, dengan memiliki keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, diharapkan segala aspek regulasi, tata cara, mekanisme, prosedur penyelenggaraan pemilu mampu mengakomodasi kepentingan pemilih perempuan, meskipun dalam penyelenggara pemilu laki-laki biasanya lebih dominan dibandingkan perempuan. Kebijakan ini pun mencegah terjadinya disharmonisasi antara penyelenggara pemilu dan pemilih, maka mengawal keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu adalah hal yang ideal dalam pelaksanaan pemilu di tengah jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak demi mewujudkan pemilu yang demokratis, inklusif dan berkeadilan gender.

Sesuai dengan keputusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada awal bulan Juni tahun 2022 akan dibuka pendaftaran bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa periode 2022-2027. Serentak di 25 provinsi salah satunya Provinsi Sulawesi Utara pada pertengahan bulan Juni tahun 2022. Telah dibuka tahap pendaftaran administrasi dan seleksi berkas sebanyak 75 orang telah dinyatakan lulus dalam tahap administrasi dengan presentase 61 orang berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang berjenis kelamin perempuan. Setelah itu di pertengahan bulan Juli dilanjutkan dengan tahap seleksi tes tertulis dan psikologi terdapat 12 orang yang lulus dengan presentase 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya 12 orang tersebut lanjut pada tes kesehatan dan wawancara, pada tanggal 2 Agustus 2022 telah diumumkan peserta yang

lulus pada tahap ini terdapat 6 orang bakal calon yang berjenis kelamin laki-laki seluruhnya. Pada tanggal 17 September 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan calon anggota yang sudah dinyatakan lulus pada tahap uji kelayakan dan kepatutan terdapat tiga nama yang telah lulus pada tahap ini yaitu Ardiles Mewoh, Donny Rumagit, dan Zulfikly Densi.

Kurang lebih tiga (3) bulan lamanya melewati segala tahap seleksi yang ada terdapat lima (5) orang yang lulus dan ditetapkan sebagai anggota komisioner bawaslu provinsi Sulawesi utara periode 2022-2027. Berikut ini adalah daftar nama anggota bawaslu Provinsi Sulawesi Utara periode 2022-2027. Di Sulawesi Utara minimal perwakilan perempuan yang masuk dalam keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota bahkan banyak yang tidak memiliki keterwakilan perempuan, termasuk keanggotaan pada bawaslu provinsi Sulawesi utara. Saat ini di seluruh 15 (Lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara ada 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota yang memiliki representatif perempuan. Sedangkan, di 8 (Delapan) Kabupaten/Kota tidak ada representatif perempuan pada keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu. Hal ini sangat disayangkan bagi perempuan, banyak tokoh-tokoh perempuan yang menyangkal hal tersebut pada rekrutmen tahun 2022 mengapa tim seleksi tidak memperhatikan regulasi dan kebijakan yang ada yaitu keterwakilan perempuan. Sedangkan tim seleksi bakal calon anggota Bawaslu tahun 2022 memiliki keanggotaan yang 80% diisi oleh tokoh perempuan.

Pada tahap rekrutmen beberapa tokoh perempuan dan tokoh akademisi mengungkapkan bahwa ada tokoh perempuan yang memiliki pengalaman yang bagus dalam lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu karena ada beberapa tokoh perempuan sebelumnya menjabat sebagai ketua bawaslu di Kabupaten/Kota yang ada. Melalui data sekunder yang diperoleh terdapat pada saat tahap administrasi dan berkas keterwakilan perempuan itu sangat minim, keterwakilan perempuan pada proses tahap perekrutan hanya sampai pada tahap tes kesehatan dan wawancara. Bagaimana bisa sebagai lembaga penyelenggara pemilu apalagi dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu yang bertugas akan mengawasi keterwakilan perempuan pada pemilu tetapi lembaga itu sendiri tidak melaksanakan dan tidak memperhatikan keterwakilan perempuan sesuai undang-undang dan peraturan yang ada.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian merupakan batasan masalah. Karena adanya keterbatasan, baik, tenaga, dana, dan waktu agar hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek dan situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus. Fokus dalam penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Adapun fokus penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak adanya keterwakilan perempuan pada keanggotaan badan pengawas

pemilihan umum (bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti (Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi II), 2016) mungkin dapat menanamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi, Lincoln dan Guba (1985: 258).

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Tim Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 1 Orang
2. Anggota Bawaslu Sulawesi Utara 1 Orang
3. Akademisi/Tokoh Perempuan 1 Orang

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti terapkan dalam penelitian ini :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data ini adalah Menurut (Huberman, 1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis melalui teknik pengumpulan data yang di gunakan, penulis akan membahas penelitian tentang Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 dengan

menggunakan teori kebijakan menurut Grindel (1980) dan dikemukakan oleh Leo Agustino (2016) dengan menggunakan model isi kebijakan yaitu Kepentingan-Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, Jenis Manfaat yang diperoleh, Derajat Perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, Pelaksana Program, Sumber-sumber daya yang digunakan serta konteks kebijakan yaitu Kepentingan, kekuasaan, aktor yang terlibat, Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa, serta Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

1. Content of Policy (Isi Kebijakan) :

Menurut Grindel Content of Policy (Isi Kebijakan) mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Menurut William Dunn dalam Ayuningtyas (2014:16) Content of Policy terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Dalam Content Of Policy (Isi Kebijakan) menurut teori Grindle terdapat 6 poin penting yang peneliti libatkan dalam penelitian :

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan.

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya..

Dalam pandangan peneliti setelah melalui proses penelitian kepentingan siapa sajakan yang terlibat didalamnya apakah kepentingan bawaslu, kepentingan tim seleksi, atau kepentingan masyarakat (sebagai peserta) yang ikut serta didalam penyeleksian penyelenggara. Apakah semua kepentingan tersebut akan mempengaruhi semua kebijakan ini yaitu sudah cukup baik melalui program yang telah diadakan, peneliti menilai berdasarkan hasil wawancara bahwa peran bawaslu adalah yang paling mempengaruhi kebijakan tersebut. serta bawaslu yang selalu memberikan ruang bagi perempuan untuk terus berkarir dalam lembaga penyelenggara pemilu. Tim Seleksi yang kurang jeli dalam menyeleksi peserta calon anggota yang ada, dikarenakan dalam hal ini perlu adanya peningkatan partisipasi dari perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu untuk mengawal pemilu yang cerdas, tanpa adanya disharmonisasi dari tokoh perempuan maupun laki-laki.

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh.

Pada poin ini berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Mernurut pandangan peneliti Manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini adalah agar Perempuan punya

peran yang sama, turut serta mengawal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam menghasilkan calon Pemimpin Bangsa yang baik. Ketika Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu, akan terlibat secara langsung untuk melakukan putusan-putusan bersama sesuai aturan yang berlaku sehingga terciptanya keputusan dan kebijakan yang berkeadilan gender. Manfaatnya bagi Masyarakat sebagai partisipan Pemilu pun sangat berpengaruh untuk ikut mensosialisasikan serta mendorong Peran Perempuan dalam keikutsertaan calon Pemimpin Perempuan baik sebagai Penyelenggara maupun kontenstan dalam Pemilihan Umum. ketika perempuan masuk dalam lembaga penyelenggara pemilu.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Pada poin ini, terdapat target yang menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini bawaslu, derajat perubahan yang ingin diperoleh adalah bagaimana kebijakan yang dicanangkan dapat tercapai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada poin ini peneliti menilai bahwa sebagai pelaksana kebijakan bawaslu harus lebih memperhatikan tentang peran perempuan dalam hal ini agar tidak adanya ketimpangan gender dalam penyelenggara pemilu itu sendiri agar terciptanya pemilu yang demokratis tentunya. Sebagai pelaksana tugas maupun pemangku kepentingan terkait dalam hal ini bawaslu memiliki harapan yang besar yang menjadi derajat perubahan yang ingin dicapai. tentunya harapan terbesarnya adalah terkait keterlibat perempuan dalam penyelenggara pemilu, tentunya dengan tetap

memperhatikan tahapan seleksi yang dilakukan, kendati demikian frasa kata memperhatikan menjadi himbauan yang harus dikaji dari sisi esensial.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan suatu keputusan menjadi sangat penting, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi administrasi, maupun dari sisi legitimasi hukum.

Penelitian menilai berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Bawaslu yang mana dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan pertimbangan terkait affirmative action atau keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu adalah hal yang harus dikedepankan. tentunya harapan yang ingin dicapai adalah semua pihak yang terlibat baik timsel maupun masyarakat itu sendiri harus menghormati daripada keputusan yang nantinya diambil oleh pihak bawaslu itu sendiri, tim seleksi tentunya harus mampu bersifat independensi dan mampu menilai sesuai dengan kemampuan peserta itu sendiri bukan karena suatu kekuasaan. Agar tercipta harmonisasi yang baik dalam ruang berdemokrasi tanpa adanya ketimpangan gender

e. Pelaksana program/kebijakan

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

Dalam poin ini Peneliti melihat pelaksana dari kebijakan ini yaitu Bawaslu memiliki peran penting dalam hal ini untuk terus mengawal regulasi/kebijakan ini. Dalam lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu dan tim seleksi yang diutus Bawaslu RI dalam merekrut anggota merupakan inti pelaksana kebijakan ini karena oleh

mereka yang akan menilai terpenuhinya kebijakan ini ataupun tidak. Begitupun bagi tokoh perempuan, yang merupakan tujuan dari kebijakan ini.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan.

Menurut Grindel, Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sehingga peneliti melihat sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu SDM yang diperlukan kurang yaitu partisipan/tokoh perempuan masih sangat minim dalam penyelenggara pemilu, karena sesuai dengan data yang ada peserta perempuan dalam rekrutmen pun tidak memenuhi 30% namun terlepas dari hal tersebut keterwakilan pertempuran yang ikut serta dalam pencalonan itu memiliki rekam jejak yang bagus, sudah berkarir lama dan berpengalaman dalam penyelenggara pemilu. Dari Tim seleksi telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk ikut bergabung dalam lembaga penyelenggara pemilu, dengan mensosialisasikan bahwa akan diadakannya rekrutmen anggota bawaslu pada tokoh-tokoh penyelenggara pemilu di wilayah kabupaten/kota, sampai pada organisasi-organisasi masyarakat, kepemudaan, bahkan telah melakukan sosialisasi pada media massa/online.

2. Context of Policy (Konteks Kebijakan) :

Context of Policy (Lingkungan Kebijakan) menurut Grindel adalah latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri. Dalam Context of Policy ini terdapat terdapat 3 poin penting yang peneliti libatkan dalam penelitian yaitu :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Menurut pengertian Grindel, Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

Setelah melakukan penelitian peneliti menilai terdapat tiga aktor yang terlibat terkait kepentingan dan kekuasaan, yaitu bawaslu, tim seleksi, dan peserta yang terlibat didalamnya, berkaitan dengan strategi peneliti melihat bahwa masing-masing aktor ataupun lembaga yang terkait memiliki cara atau strategi tersendiri guna mewujudkan kepentingan dalam mencapai kekuasaan ataupun kepentingan-kepentingannya. Akan tetapi dalam konteks kebijakan ini adalah tim seleksi yang harus memiliki penilaian yang subjektif bagi perempuan, timseleksi yang memiliki perspektif gender karena melihat dari kebijakan ini memiliki kepentingan dan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi negara, sebab tim seleksi merupakan aktor yang memberikan penilaian terhadap peserta, tentunya tim seleksi harus mampu secara subjektif dalam memberikan penilaian. dimana ketika ada perempuan dalam lembaga penyelenggara akan terciptanya pemilu yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan gender. Bahkan, perempuan yang selalu termarginalkan dalam hal berpolitik tidak ada lagi, sehingga tujuan-tujuan dari kebijakan ini dapat terpenuhi.

b. karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Grindel menekankan bahwa sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri. Hal ini tentu berkaitan dengan intervensi dari rezim itu sendiri yang mempengaruhi segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh suatu lembaga. Dari hasil wawancara, peneliti menilai bahwa lembaga memiliki suatu karakteristik yang bersifat integritas atau independensi. Artinya lembaga ini yang peneliti maksudkan adalah bawaslu itu sendiri tidak dapat diintervensi oleh rezim tertentu, bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tupoksi sebagai penyelenggara haruslah menjaga nilai-nilai integritas tersebut agar mendapatkan kepercayaan public.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dalam pandangan Grindel adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Menurut peneliti Kebijakan ini tidak sepenuhnya tercapai atau terlaksana karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga tidak terjalannya kebijakan ini, yaitu dari segi kualitas menurut tim seleksi sebagai pelaksana kebijakan ini tokoh perempuan masih belum bisa atau belum cukup mampu dalam bersaing bersama secara adil di rekrutmen anggota Bawaslu, serta minimnya keterwakilan perempuan untuk bergabung dalam lembaga penyelenggara pemilu dan faktor selanjutnya ialah regulasi atau undang-undang yang mengatur dengan

memiliki frase memperhatikan tidak sepenuhnya mengharuskan adanya keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilu. Padahal, perempuan memiliki peran penting dalam lembaga penyelenggara pemilu, oleh karena itu dari pelaksana kebijakan ini pun tidak bisa memenuhi regulasi yang ada karena demi kepentingan lembaga yang memiliki kredibilitas yang tinggi tentunya aktor yang harus ada didalam lembaga tersebut juga harus memiliki kemampuan yang berkualitas, dan untuk respon dari pelaksana kebijakan Bawaslu belum cukup baik dalam menanggapi dan menimbang adanya komplein dari pihak lain, seperti yang peneliti dapatkan banyak ormas dan tokoh-tokoh akademisi yang kurang terima dengan putusan dari Tim Seleksi yang meloloskan calon anggota yang tidak ada keterwakilan perempuan pada Uji Kelayakan pada waktu yang lalu..

Penutup

Kesimpulan

1. Content of Policy (Isi Kebijakan):

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan.

Pihak yang mempegaruhi kebijakan ini yaitu Bawaslu itu sendiri sejauh mana kepentingan Bawaslu mengawal kebijakan ini bisa dilihat dari Seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi, Tim Seleksi itu dipilih oleh Bawaslu untuk mengawasi dan melakukan penyeleksian dalam memilih actor yang akan berkarir dalam keanggotaan penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, dan kepada kebijakan ini dibuat yaitu masyarakat yang ingin ikut serta dalam mengawal pemilu.

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh.

Perempuan punya peran yang penting untuk turut serta mengawal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dalam menghasilkan calon Pemimpin Bangsa yang baik. Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu, akan terlibat secara langsung untuk melakukan putusan-putusan bersama sesuai aturan yang berlaku sehingga terciptanya keputusan dan kebijakan yang berkeadilan gender. Manfaatnya bagi Masyarakat sebagai partisipan Pemilu pun sangat berpengaruh untuk ikut mensosialisasikan serta mendorong Peran Perempuan dalam keikutsertaan calon Pemimpin Perempuan baik sebagai Penyelenggara maupun kontenstan dalam Pemilihan Umum. ketika perempuan masuk dalam lembaga penyelenggara pemilu.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara berharap agar frasa kata memperhatikan dalam affirmative action tersebut tidak disalah artikan, tetapi coba dipahami dalam segi esensial, bagi kami penyelenggara harap agar tidak mengenyampingkan perihal terkait keterlibatan perempuan. Bawaslu sendiri mencoba secara objektif dan profesional dalam melakukan penyeleksian rekrutmen anggota penyelenggra pemilu di semua tingkatan yang harapannya bisa tecapai penyelenggara pemilu yang tetap mengedepkan keterlibatan perempuan dan tidak memuat ketimpangan gender dipemilu.

d. Letak pengambilan keputusan

Bawaslu dalam pengambilan keputusan pertimbangan terkait affirmative action atau keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu adalah hal yang harus dikedepankan. Sebagaimana dengan dibuatnya kebijakan ini memiliki tujuan dimana perempuan memiliki peran penting untuk mengawal pemilu di Indonesia,

dalam hal ini ketika Bawaslu yang didalamnya ada tim Seleksi sebagai aplikator kebijakan ini juga harus mengambil keputusan yang independent dimana mereka harus memperhatikan amanat Undang-undang dan memiliki penilaian secara subjektif

e. Pelaksana program/kebijakan

Pelaksana dari kebijakan ini yaitu Bawaslu. Lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu dan Tim seleksi yang diutus Bawaslu RI dalam merekrut anggota merupakan inti pelaksana kebijakan ini karena oleh mereka yang akan menilai terpenuhinya kebijakan ini ataupun tidak. Begitupun bagi tokoh perempuan, yang merupakan tujuan dari kebijakan ini.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan.

Tim seleksi telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk ikut bergabung dalam lembaga penyelenggara pemilu, dengan mensosialisasikan bahwa akan diadakannya rekrutmen anggota bawaslu pada tokoh-tokoh penyelenggara pemilu di wilayah kabupaten/kota, sampai pada organisasi-organisasi masyarakat, kepemudaan, bahkan telah melakukan sosialisasi pada media massa/online. Bagi partisipan pun memiliki hal yang harus dipersiapkan yaitu memahami dengan baik apa menjadi aspek penilaian dari Tim seleksi itu sendiri sehingga dalam hal penilaian ini perempuan tidak akan dinilai lagi sebagai kaum yang kurang mampu dalam bersaing dengan laki-laki pada lembaga penyelenggara pemilu. Namun, perlu lagi diperhatikan lagi mengenai Tim Seleksi yang akan dipilih perlunya bimbingan, dan pembekalan yang benar-benar

membuat mereka bisa menilai secara subjektif, diharapkan agar tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak terjadi ketimpangan ataupun disharmonisasi bagi kaum perempuan untuk berkarir dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu.

2. Context of Policy (Konteks Kebijakan) :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat Aktor yang penting terlibat dalam konteks kebijakan ini dalam hal rekrutmen anggota Bawaslu adalah tim seleksi yang harus memiliki penilaian yang subjektif bagi perempuan, tim seleksi yang memiliki perspektif gender.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa

Kedudukan Bawaslu dalam struktur kelembaganegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara tambahan negara independen (*auxiliary state organs*). Dimana mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan lembaga negara utama (*the main state*). Kehadiran Bawaslu dikarenakan pemerintah tidak lagi memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Namun, siring berjalannya waktu lembaga ini memiliki rezim-rezim yang berkuasa sehingga intervensi dari rezim itu sendiri yang mempengaruhi segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh suatu lembaga. Saat ini Bawaslu belum bisa mengawal permasalahan ini yang diharapkan bahwa Bawaslu tidak dapat diintervensi oleh rezim tertentu, Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tupoksi sebagai penyelenggara

haruslah menjaga nilai-nilai integritas tersebut agar mendapatkan kepercayaan public

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Kebijakan ini tidak sepenuhnya tercapai karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dari segi kualitas menurut tim seleksi sebagai pelaksana kebijakan ini tokoh perempuan masih belum bisa atau belum cukup mampu dalam bersaing bersama secara adil di rekrutmen anggota Bawaslu, minimnya keterwakilan perempuan untuk bergabung dalam lembaga penyelenggara pemilu dan faktor regulasi atau undang-undang yang mengatur dengan memiliki frase memperhatikan tidak sepenuhnya mengharuskan adanya keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilu. Respon dari Bawaslu sendiri masih kurang untuk menimbang complain dari pihak manapun

Saran

1. Diharapkan untuk Bawaslu terus mengawal dan mengawasi kebijakan ini sehingga kebijakan ini bisa menjadi acuan yang utama bagi Bawaslu dalam mengikut sertakan perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu.
2. Bawaslu lebih meningkatkan program yang melibatkan perempuan didalamnya dan terus mengawal keterwakilan perempuan dengan mendorong serta mensosialisasikan peran perempuan dalam penyelenggara pemilu sehingga minat partisipan perempuan semakin banyak dan pelaksanaan birokrasi dalam lembaga penyelenggara pemilu pun akan semakin baik.

3. Menyiapkan Tim Seleksi yang punya kapasitas yang bisa di harapkan dan memiliki perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender agar dapat mengambil keputusan untuk menjalankan amanat Undang - Undang yang berlaku dengan mengakomodir Affirmative Action minimal 30 % Keterwakilan Perempuan. Dalam mempersiapkan Penyelenggara Pemilu termasuk Penyelenggara Perempuan benar-benar harus selektif dengan tetap mengakomodir Keterwakilan Perempuan dan tidak hanya menjadi titipan semata segelintir kepentingan sehingga dari waktu ke waktu masih terdapat cara pandang patriarkat dimana mengabaikan amanat Undang –Undang.
4. Diharapkan agar memiliki penilaian yang subjektif bagi perempuan dalam proses rekrutmen atau seleksi agar sekiranya pemenuhan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan ini bisa terpenuhi

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi II). Bandung: Alfabeta.
- Cresswell, J. (1998). Research Desig : Qualitative & Quantitative Approaches. Thousand Oaks: CA : Sage Publications.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Huberman, M. &. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mangkunegara, A. P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.

- Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution. (1988). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Schermerhon, J. R. (1997). Manajemen, Buku 1. Yogyakarta: ANDI.
- Siagian, S. P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, E. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

- Undang-Undang :
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum
- Journal :
- Budiatri, A. P. (2011). Bayang-bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia. Studi Politik - Volume I, 97-113.
- Sumber-sumber lainnya :
Website Resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Memaknai Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu (Website Bawaslu Kota Jaktim)